



ANALISIS POTENSI *GREEN WAQF* DALAM MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

Ikrimatu Khoirinnisa¹, Fitri Intan Nuraini², Bayu Perdana³, Amalia Nuril Hidayati⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi, Kota Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia, 662211

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi, Kota Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia, 662211

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi, Kota Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia, 662211

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi, Kota Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Negara Indonesia, 662211

*Penulis Korespondensi: ikrimatukhoirinnisa34@gmail.com¹, intnrrz@gmail.com²,

yubayu150@gmail.com³, amalianoeril@gmail.com⁴,

Abstract. Sustainable development (the Sustainable Development Goals, or SDGs) is an international agenda aimed at achieving a balance between economic growth, social well-being, and environmental conservation. To achieve these goals, financing instruments are needed that can provide long-term benefits while supporting environmental sustainability. One instrument with significant potential is the green waqf the management of waqf assets and funds directed toward environmentally friendly activities such as forest conservation, reforestation, renewable energy development, clean water management, and sustainable agriculture. This study aims to analyze the potential of green waqf in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and to identify the various challenges faced in its implementation in Indonesia. The method used in this study is qualitative, employing a literature review approach. Data were obtained from various sources, including scientific journals, books, articles, and relevant previous studies, which were then analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that green waqf holds strategic potential as a philanthropic instrument in Islam capable of supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly regarding poverty alleviation, the provision of affordable and clean energy, access to clean water and sanitation, efforts to mitigate climate change, and the conservation of terrestrial ecosystems. In addition to benefiting the environment, green waqf also contributes to community economic empowerment through the development of productive businesses, sustainable agriculture, and job creation. However, the implementation of green waqf still faces a number of challenges, including low public awareness, limited capacity of waqf managers, weak regulations, limited use of digital technology, and a lack of funding. Therefore, strengthening is needed in governance, regulations, inter-institutional collaboration, and human resource capacity building so that the potential of green waqf can be maximized in supporting sustainable development in Indonesia.

Keywords: Green Waqf, Sustainable Development, SDGs, Productive Waqf, Islamic Philanthropy.

Abstrak. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) adalah suatu agenda internasional yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam usaha mencapai tujuan ini, diperlukan alat pembiayaan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung keberlangsungan lingkungan. Salah satu alat yang memiliki potensi besar adalah *green waqf*, yaitu pengelolaan aset dan dana wakaf yang diarahkan untuk kegiatan yang bersifat ramah lingkungan seperti konservasi hutan, reboisasi, pengembangan energi terbarukan, pengelolaan air bersih, serta pertanian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi *green waqf* dalam mendukung pencapaian *SDGs* serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai referensi, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *green waqf* memiliki potensi strategis sebagai instrumen filantropi dalam Islam yang dapat mendukung pencapaian *SDGs*, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, penyediaan energi bersih dan terjangkau, akses terhadap air bersih dan sanitasi, upaya melawan perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem daratan. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, *green waqf* juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, pertanian yang berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pelaksanaan *green waqf* masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas pengelola wakaf, lemahnya regulasi, terbatasnya penggunaan teknologi digital, serta kurangnya dana. Untuk itu, diperlukan penguatan dalam tata kelola, regulasi, kolaborasi antar lembaga, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar potensi *green waqf* dapat dimaksimalkan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Green Waqf*, Pembangunan Berkelanjutan, *SDGs*, Wakaf Produktif, Filantropi Islam.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) yaitu rencana universal untuk penekanan urgensi dari keseimbangan dan perkembangan perekonomian, kesejahteraan sosial, serta kelestarian ekosistem. *SDGs* hadir sebagai upaya untuk menjawab berbagai permasalahan umum misalnya kemiskinan, rusaknya ekosistem, perubahan iklim, serta ketimpangan sosial. Untuk implementasinya, pembangunan dengan adanya tindak lanjut bukan saja sebagai akuntabilitas pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai sektor, termasuk lembaga keuangan dan filantropi berbasis keagamaan. (Amanah et al., 2026)

Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang mampu memberikan manfaat sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan secara jangka panjang. Sudut pandang ekonomi Islam, wakaf yaitu suatu alat yang menjadi dasar serta mempunyai karakter keberlanjutan karena kebermanfaatannya mampu digunakan secara kontinu. Seiring perkembangan zaman, lembaga pengelola wakaf tidak lagi dibatasi untuk membangun infrastruktur masjid, pemakaman, atau lembaga

pendidikan, tetapi berkembang menjadi wakaf produktif yang berorientasi untuk kemakmuran umat serta kelestarian ekosistem.

Salah satu inovasi tersebut adalah *green waqf* atau wakaf hijau, yaitu pengelolaan aset wakaf yang difokuskan pada kegiatan ramah lingkungan seperti penghijauan, konservasi hutan, pengelolaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan penyediaan air bersih. *Green waqf* dipandang sebagai bentuk integrasi antara nilai-nilai syariah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. (Tavera et al., 2025)

Permasalahan lingkungan yang semakin meningkat menjadikan konsep *green waqf* semakin relevan untuk dikembangkan. Indonesia dihadapi dengan beragam permasalahan misalnya deforestasi, degradasi ekosistem, dan perubahan iklim. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuktikan bahwasanya deforestasi netto Indonesia di tahun 2021–2022 mencapai 104.000 hektar. Kerusakan lingkungan tersebut bukan saja memberi dampak untuk ekosistem, namun memengaruhi kondisi sosial serta perekonomian masyarakat.

Maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bukan saja berdasarkan dengan keuntungan perekonomian, namun juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta kemakmuran umat secara tindak lanjut. *Green waqf* memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs, secara khusus pada tujuan kaitannya lingkungan, ekonomi, serta sosial. Pengelolaan wakaf berbasis lingkungan dapat mendukung penyediaan energi bersih, konservasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan air bersih, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pertanian berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *green waqf* memiliki potensi strategis sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara jangka panjang. Selain itu, *green waqf* juga dinilai selaras dengan nilai maqāsid al-syarī‘ah karena mendukung perlindungan jiwa, harta, beserta lingkungan. Meskipun demikian, kajian mengenai *green waqf* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masih relatif dibatasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung mendalami tentang wakaf produktif dan pengelolaan wakaf secara umum, sedangkan pembahasan

mengenai *green waqf* sebagai instrumen pendukung SDGs belum banyak dikaji secara komprehensif.

Selain itu, implementasi *green waqf* di Indonesia dihadapkan dengan ancaman seperti kurangnya literasi masyarakat, terbatasnya kapasitas nazhir, serta lemahnya tata kelola dan pendanaan. Sehingga penelitian ini bertujuan dalam mengkaji potensi *green waqf* untuk mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Konsep *Green Waqf*

a. Definisi wakaf dan *green waqf*

Pada Undang-Undang No, 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf ialah tindak lanjut hukum wakif dalam pemisahan atau penyerahan sebagian hartanya untuk digunakan selama hidup ataupun pada waktu yang ditentukan. Wakaf mempunyai tiga pilar penting diantaranya harta benda yang mempunyai sifat absolut dan manfaat yang dapat diberikan untuk masyarakat serta utamanya untuk beribadah kepada Allah. Penggolongan wakaf dibagi berbagai jenis, berdasar pada Penerimaannya, dibagi dengan ahli atau khusus dan wakaf khairi atau umum. Berdasarkan pada jenis harta bendanya, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Berdasar pada penggunaannya, diantaranya wakaf langsung dan wakaf produktif. (Taufik et al., 2025)

Sedangkan, *Green waqf* yaitu untuk mengembangkan wakaf produktif yang menitikberatkan penggunaan aset dan dana wakaf dalam mendorong program kelestarian lingkungan, contohnya mengelola energi terbarukan, konservasi ekosistem, mengolah limbah, dan pertanian berkelanjutan. Nilai penting *green waqf* sebagai tindak lanjut kebermanfaatannya, seperti pemastian bahwasanya hasil pengelolaan wakaf tidak memiliki dampak kecil, namun memberi sumbangan sosial dan lingkungan secara lanjutan. (Jauhari, 2025)

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *green waqf* yang bukan saja berorientasi untuk manfaat perekonomian dan sosial, namun menjadi wadah kelestarian ekosistem sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Sistem kelola *green waqf* juga

membutuhkan pengelolaan secara modern, seperti didorong keterbukaan, pertanggungjawaban, pelaporan secara rutin, dan analisa ancaman yang sesuai pedoman manajemen modern. Dan juga memanfaatkan inovasi misalnya digitalisasi serta penggabungan instrumen keuangan syariah juga dibutuhkan supaya tata kelola dapat efektif, tanggungjawab, serta mengalami peningkatan dalam terlibatnya masyarakat untuk praktik wakaf.

b. Manfaat *green waqf*

Green wakaf memiliki manfaat yang sangat luas, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga pada bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. *Green wakaf* dimanfaatkan dalam mendorong keseimbangan serta tindak lanjut ekologi sekaligus memberi pengaruh sosial serta perekonomian untuk umat. Selain itu, *green wakaf* juga menjadi inovasi wakaf yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kelestarian ekosistem serta mengelola sumber daya alam lanjutan.(Taufik et al., 2025)

Dalam bidang lingkungan, *green wakaf* dapat digunakan untuk kegiatan konservasi hutan, reboisasi, pengelolaan sampah, serta pengembangan energi terbarukan. *Green wakaf* juga dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung aksi perubahan iklim. Pada bidang sosial dan ekonomi, *green wakaf* mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan program produktif berbasis lingkungan, seperti budidaya tanaman, pengelolaan hutan wakaf, dan mengembangkan energi ramah lingkungan. Dengan demikian, *green wakaf* mampu menjadi alat pendanaan alternatif yang mendorong tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs).(Kasri, Rahmatina Awalia, 2025)

Teori Pembangunan Berkelanjutan

a. Definisi pembangunan berkelanjutan

Konsep pembangunan yang memiliki tindak lanjut seringkali menjadi pedoman bersumber dari laporan "*Our Common Future*" yang diterbitkan *World Commission on Environment and Development* (WCED) di tahun 1987. WCED menjelaskan bahwa pembangunan secara lanjut ialah "pengembangan yang memenuhi kebutuhan di masa kini dengan tidak mengurangi kekuatan pada masa

yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhan mereka," yang membuktikan bahwa pembangunan harus mampu dalam pemenuhan kebutuhan di masa saat ini dengan tidak merugikan kekuatan pada masa yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. (Januari et al., 2024)

Pengertian tersebut menyoroti dua ide utama, yaitu urgensi pemenuhan kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar masyarakat miskin pada penjuruan dunia sebagai fokus utama, serta perihal penting dalam mengelola sumber daya alam dengan bijaksana supaya dapat mencukupi kebutuhan baik di masa kini atau di waktu yang akan datang. Tujuan penting dari membangun dengan tindak lanjut ialah meningkatkan tersedianya serta pemenuhan kebutuhan perekonomian melalui menjaga aset dengan mengembangkan sumber daya secara ramah lingkungan serta efektif.

Keberlanjutan pembangunan bisa dinilai melalui tiga pilar penting diantaranya tidak terdapat pemborosan pemanfaatan sumber daya alam, pengurangan pencemaran serta pengaruh terhadap ekosistem, dan aktivitas pembangunan yang dapat mengembangkan sumber daya yang dimanfaatkan (KLH, 1990). Ide pembangunan berkelanjutan mampu diterapkan untuk menumbuhkan mutu hidup di berbagai aspek sebab pemfokusan pembangunan hanya terhadap keuntungan jangka pendek, tetapi juga sebagai kebermanfaatan waktu mendatang serta tindak lanjut. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjamin memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tidak mengorbankan kekuatan masa yang akan datang untuk pemenuhan kebutuhan kehidupannya.

Sedangkan aspek untuk membangun secara tindak lanjut mencakup keberlanjutan perekonomian, keberlanjutan sosial, serta keberlanjutan ekosistem dimana ketiganya wajib bertumbuh dengan seimbang, jika tidak, pembangunan akan berada pada model konvensional yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan perkembangan sosial dan lingkungan. Hasil dari pembangunan konvensional, di antaranya, distribusi hasil-hasil pembangunan yang sangat tidak merata, dengan 20 persen penduduk di negara maju menguasai 80 persen pendapatan dunia, sementara 80 persen penduduk di negara berkembang hanya mempunyai 20 persen penghasilan bumi.

Pada akhirnya pembangunan yang bersifat tradisional mengalami berbagai hambatan disebabkan oleh situasi sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan, serta berkurangnya pencadangan sumber daya alam seperti BBM fosil dan batubara yang tanpa diperbaharui. Selain itu, polusi udara, air, sungai, dan danau serta masalah kekurangan air saat kekeringan serta banjir saat musim penghujan juga semakin memperburuk kualitas lingkungan di berbagai daerah Indonesia, negara-negara berkembang lain, dan bahkan di negara superior

Pembangunan dengan sudut pandang waktu yang akan datang memerlukan nilai beda daripada pendapat tradisional untuk perekonomian. Seringkali masyarakat cenderung memfokuskan perhatian pada kebutuhan saat ini daripada masa depan, sehingga sangat penting untuk memasukkan pandangan jangka panjang dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan. (Januari et al., 2024)

b. Manfaat pembangunan berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ialah agenda dengan sifat universal untuk pembangunan yang pertama kali diperkenalkan oleh negara-negara seperti Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab. Kesepakatan mengenai SDGs diperkuat lebih lanjut melalui pertemuan PBB di Rio de Janeiro di tahun 2012. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antarnegara untuk penciptaan ekosistem yang semakin bagus, sistem sosial berkeadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan (Anissa dan Nugraheni, 2024).

SDGs terdiri dari 17 sasaran yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, mulai dari penghapusan kemiskinan dan kelaparan hingga kolaborasi internasional demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Fadil dan Isna Alfaien, 2023). Pilar yang pertama dari SDGs adalah Tanpa Kemiskinan yang berfokus pada penghapusan semua jenis kemiskinan serta mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan multidimensi pada tahun 2030 dengan meningkatkan akses kepada sumber daya ekonomi, layanan dasar, dan perlindungan sosial. (Saputri et al., 2025)

Pembangunan berkelanjutan memiliki manfaat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan energi, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan

berkelanjutan bertujuan memberikan keuntungan dalam peningkatan mutu kehidupan umat melalui langkah mengurangi kemiskinan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, sosial, dan menyediakan kesempatan yang merata. (Aji & Kartono, 2022)

Pembangunan yang berkelanjutan mendorong untuk menyeimbangkan diantara faktor ekonomi, sosial, serta ekosistem, sehingga tahapan perkembangan mampu terus berjalan tanpa mengabaikan salah satu dari faktor tersebut (Purvis, 2019). Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan membantu memperkuat daya tahan komunitas terhadap berbagai ancaman universal, misalnya perubahan iklim, krisis sumber daya, dan penurunan kualitas lingkungan dengan cara mengelola sumber daya dengan bijaksana. (Mensah, 2019). Maka dari itu, konsep pembangunan secara tindak lanjut tidak saja berfokus dalam perkembangan perekonomian namun untuk keberlanjutan sosial serta pelestarian ekosistem secara jangka panjang. (Salim, 2017)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, misalnya jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan aktivitas membaca, mencatat, mengelompokkan serta menelaah sumber-sumber yang dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi. Kemudian, data tersebut dianalisa dengan deskriptif-analitis dalam mendapatkan pemahaman yang menyeluruh kaitannya topik penelitian serta menghasilkan kesimpulan yang sejalan dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan *Green Wakaf* dan Pembangunan Berkelanjutan

Green Wakaf memiliki kaitan yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan karena keduanya sama-sama berfokus untuk menyeimbangkan diantara aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. *Green Wakaf* adalah bentuk inovasi dalam filantropi Islam yang menggunakan aset wakaf untuk kegiatan yang bertujuan melestarikan lingkungan dan meningkatkan kemakmuran umat dengan tindak

lanjutnya . Pada praktiknya, *Green Wakaf* tidak hanya digunakan sebagai cara untuk beribadah sosial, tetapi juga menjadi alat pembangunan yang bisa memberi manfaat dalam jangka waktu lama sekaligus untuk masa sekarang ataupun masa mendatang.(Amanah et al., 2026)

Pembangunan berkelanjutan bertujuan dalam pemenuhan hak saat ini dengan tidak merugikan potensi orang di waktu mendatang dalam pemenuhan kebutuhannya (Embang, 2025). Konsep ini selaras dengan prinsip wakaf yang menjaga nilai harta dan menggunakan hasilnya untuk manfaat umum secara terus menerus. Oleh karena itu, *green wakaf* bisa menjadi salah satu alat ekonomi Islam yang membantu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan cara mengelola aset yang menghasilkan keuntungan dan menghargai lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek penting diantaranya perekonomian sosial, serta lingkungan. Wakaf hijau memiliki kaitan yang sangat dekat dengan ketiga aspek tersebut karena dapat mendukung kekuatan perekonomian umat dengan pengelolaan aset wakaf yang menghasilkan keuntungan, memberikan manfaat sosial yang membantu kesejahteraan masyarakat.(Nurlita Pertiwi, 2017)

Hubungan antara wakaf hijau dengan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari berbagai bentuk implementasinya, seperti hutan wakaf, wakaf energi terbarukan, wakaf pertanian berkelanjutan, serta wakaf air bersih. Program tersebut memberikan manfaat positif bagi lingkungan dengan cara melestarikan alam, menanam pohon, mengurangi emisi karbon, serta menjaga kualitas sumber daya air.(Haji-Othman, Y. Sheh Yusuff, M., & Md. Hussain, 2025)

Green Wakaf memiliki kemungkinan untuk membantu berbagai tujuan SDGs, seperti mengurangi kemiskinan (SDG 1), menyediakan energi yang bersih dan terjangkau (SDG 7), memberikan akses pada kebersihan air dan fasilitas toilet yang memadai (SDG 6), mengatasi perubahan iklim (SDG 13), serta menjaga kelestarian ekosistem daratan (SDG 15). Dengan berbagai program yang berfokus pada lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, *green wakaf* bisa memberikan bantuan nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. (Wiwoho, 2025)

Potensi *Green Waqf* dalam Mendukung SDGs

Green waqf memiliki potensi strategis sebagai instrumen filantropi Islam yang relevan sebagai dukungan rencana *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam kerangka perekonomian Islam, wakaf mengandung karakter keberlanjutan (*perpetual charity*) karena asetnya dipertahankan sementara manfaatnya terus mengalir lintas generasi. Prinsip keberlanjutan manfaat ini sejalan dengan konsep *intergenerational equity* dalam SDGs yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. (Abdullah, 2018) menegaskan bahwa nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah, terutama ḥifz al-nafs, ḥifz al-māl, dan ḥifz al-bi'ah, memiliki kesesuaian langsung dengan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam SDGs, sehingga menjadikan wakaf sebagai instrumen yang memiliki legitimasi syar'i dan global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sumber daya dan dana wakaf mampu dimanfaatkan dalam peningkatan ekonomi umat dengan cara pemrogaman usaha yang produktif, pertanian, serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang berorientasi lingkungan. (Inayah et al., 2026)

Studi (Irfany et al., 2023) menegaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis ekologis serius, termasuk 14 juta hektare lahan kritis serta kerusakan ekosistem mangrove, sementara kapasitas rehabilitasi pemerintah masih terbatas. Dalam kondisi ini, *green waqf* berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan alternatif yang mampu menyediakan dana berkelanjutan untuk konservasi, reforestasi, dan mitigasi perubahan iklim.

Konsep *green waqf* juga memperkuat penyediaan *environmental public goods* seperti hutan, ruang terbuka hijau, dan sistem agroforestri wakaf. Studi "*Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation*" menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dikelola menjadi kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting mulai dari penyerapan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga *stabilisasi hidrologis* (Ali & Kassim, 2020)

Penelitian-penelitian terbaru semakin memperjelas kapasitas transformasional *green waqf*. (Othman et al., 2024) menemukan bahwa wakaf hijau dapat menjawab tantangan deforestasi, hilangnya biodiversitas, dan perubahan iklim melalui program konservasi hutan, reforestasi, serta pengembangan energi terbarukan. Ini

menegaskan bahwa wakaf telah berkembang dari filantropi tradisional menjadi model filantropi strategis yang selaras dengan agenda global SDGs. Pengelolaan aset wakaf dengan cara yang produktif dapat menjadi sumber dana untuk berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pengembangan usaha produktif, pemberdayaan UMKM, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, *Green Waqf* berkontribusi pada pengurangan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sobiyanto, 2023)

Tantangan *Green Wakaf* dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Tantangan utama dalam pengembangan *Green Waqf* adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai green wakaf dan wakaf yang berbasis teknologi. Selain itu, dukungan kebijakan untuk *Green Waqf* masih lemah, sehingga pengelolaannya belum dilakukan dengan efektif. Pemanfaatan teknologi digital seperti blockchain dan IoT juga masih sangat terbatas, sementara keterbukaan serta tanggungjawab untuk mengelola dana wakaf belum berada di tingkat optimal yang mampu memengaruhi kredibilitas umat. (amanah et al.2026)

Nazhir memainkan peran krusial dalam mengelola, mengembangkan, memantau, serta melindungi aset wakaf agar bisa memberi kebermanfaatannya yang maksimal bagi umat. Pengelolaan wakaf yang masih bersifat tradisional menyebabkan potensi wakaf dalam mendukung perlindungan lingkungan dan pengembangan energi terbarukan belum dimanfaatkan secara maksimal. (Habibaty, 2017)

Program *Green Waqf* yang menitikberatkan pada konservasi lingkungan, energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya alam memerlukan investasi awal yang cukup besar dan dana jangka panjang. Namun, penggalangan dana wakaf belum berjalan optimal karena partisipasi masyarakat dalam kontribusi wakaf produktif masih terbatas. (Aisi, 2025) Proses pemantauan serta evaluasi untuk proyek *Green Waqf* masih belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan pada sistem digital dan mekanisme pengawasan yang ada. Keberadaan peraturan yang jelas serta sistem pengawasan yang efisien adalah elemen kunci untuk mendukung pengelolaan wakaf yang transparan dan berkelanjutan (Azizah, 2021). Ketiadaan peraturan mengenai wakaf bisa menjadikan penghalang dalam mengembangkan wakaf secara maksimal.

Regulasi yang memadai tentu akan menguatkan asas hukum dari pengembangan *Green Waqf* di Indonesia. (Ningsih et al., 2022).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah strategis sangat diperlukan, termasuk koordinasi antara BWI, WaCIDS, nazhir, KLHK, pemerintah daerah, dan institusi kaitannya untuk mendukung program *Green Waqf*. Di samping itu, penting untuk menjalin pendekatan serta membangun kerja sama antara wakif, nazhir, perusahaan, dan UMKM, serta penyusunan program mengembangkann produk ramah lingkungan dari inisiatif *Green Waqf*. Selaras perihal tersebut, Kurnia et al. (2010), Fitri dan Wilantoro (2018), Jaelani et al. (2020), serta Rusydiana dan Irfany (2021) membutikann bahwa kerja sama antara lembaga serta lembaga bersangkutan sangat dibutuhkan dalam mempermudah melaksanakan program, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga monitoring.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Green Waqf merupakan inovasi pengelolaan wakaf yang mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam dengan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan aset wakaf dalam program konservasi lingkungan, energi terbarukan, penyediaan air bersih, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa *Green Waqf* memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, *Green Waqf* juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi secara berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi *Green Waqf* di Indonesia masih dihadapkan berbagai hambatan misalnya kurangnya literasi masyarakat, keterbatasan kompetensi nazhir, tidak optimalnya pemanfaatan teknologi digital, keterbatasan pendanaan, serta perlunya penguatan regulasi. Maka kerja sama diantara pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, beserta masyarakat menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pengelolaan *Green Waqf*. Dengan tata kelola yang baik dan dukungan berbagai pihak, *Green Waqf* berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Saran

Pengembangan *Green Waqf* di Indonesia perlu didukung melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf berbasis lingkungan. Selain hal tersebut dalam menguatkan kemampuan nazhir untuk mengelola wakaf produktif serta memanfaatkan teknologi digital merupakan langkah untuk mengembangkan optimalisasi dalam mengelola *Green Waqf*. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat memperkuat regulasi serta sistem pengawasan guna menciptakan pengelolaan wakaf yang transparan serta bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Aisi, O. K. (2025). *DAN TANTANGAN DI INDONESIA*. 05(01), 43–52.
- Aji, S. P., & Kartono, D. T. (2022). *KEBERMANFAAT ADANYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*. 1(April), 507–512.
- Amanah, Q., Khasanah, A. K., Jibrani, M., & Chaq, N. (2026). *Green Waqf: Konsep, Implementasi, dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Ekologis dalam Perspektif Islam*. 3(2), 94–107. <https://doi.org/10.59996/ekodestinasiv3i2.871>
- Azizah, L. dkk. (2021). *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Volume 02, Nomor 04, AGUSTUS 2021. *PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF DI INDONESIA*, 02, 1–35.
- Embang. (2025). *Buku Referensi Pembangunan berkelanjutan Perspektif Sosiologi dan Tantangan Global*.
- Habibaty, D. M. (2017). *Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (41), 154–161.
- Haji-Othman, Y. Sheh Yusuff, M., & Md. Hussain, M. . (2025). *ISSEC-24 Analisis Wakaf Hijau sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan*. 267–271.
- Inayah, N. L., Lestari, T., & Soleh, M. (2026). *Peran Green Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Mendukung SDGs The Role of Green Waqf as an Islamic Social Financial Instrument in Supporting the SDGs*. 12825–12834.
- Januari, N., Nasution, A. M., & Ulfa, N. (2024). *Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan*. 2(1).
- Jauhari, S. (2025). *Pengelolaan Wakaf Modern dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 2, 43–53.
- Kasri, Rahmatina Awalia, D. (2025). *Pengembangan Wakaf Hijau Sebagai Alternatif*

Instrumen Pendanaan Iklim di Indonesia (Vol. 3).

- Mensah, J. (2019). *Sustainable development : Meaning , history , principles , pillars , and implications for human action : Literature review principles , pillars , and implications for human action : Literature review.* 1886. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Nurlita Pertiwi, M. . (2017). No Title. In *IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI INDONESIA.*
- Purvis, B. (2019). Three pillars of sustainability : in search of conceptual origins. *Sustainability Science*, 14(3), 681–695. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>
- Salim. (2017). *Pembangunan Berkelanjutan*
- Saputri, M. A., Millah, M. N., Falah, R. N., & Dewi, S. A. (2025). *Strategi Pengentasan Kemiskinan : Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan SDGs di Indonesia.*
- Sobiyanto. (2023). AL-AWQAF. *Peran Wakaf Dalam Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional*, 16(1), 64–88.
- Taufik, N. A., Shofawati, A., Studi, P., Islam, E., Airlangga, U., & History, A. (2025). *Determinants of Students ' Green Waqf Intentions Determinan Intensi Wakaf Hijau Mahasiswa.* 12(3), 326–338. <https://doi.org/10.20473/vol12iss20253pp326-338>
- Tavera, P. A., Ridwan, M., & Djalaludin, A. (2025). *Model Filantropi Islam Green Waqf sebagai Instrumen Keberlanjutan dalam Perspektif SDGs dan Maqāṣid al-Sharī'ah.* 10, 447–458.
- Wiwoho, R. (2025). *Green Waqf Optimization Strategy in Supporting SDGs and the Ministry of Religious Affairs ' Strategic Plan 2025- Strategi Optimalisasi Green Waqf dalam Mendukung SDGs dan Renstra Kementerian Agama 2025-2029.* 125–142.